Mutawasith
JURNAL HUKUM ISLAM
Vol. 9. No. 1 (2026) 53-62 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website:
https://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

Perlindungan *Hadhanah* Akibat Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Perspektif Hukum Islam

Aidin Abel Sulaeman, Ni Made Jaya Senastri, Indah Permatasari
Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia
Email: aidinabel938@gmail.com, nimadejayasenastri, Indah.permatasari1292@gmail.com

Submitted:	Reviewed:	Revised:	Published:
25-02-2026	25-04-2026	06-05-2026	30-06-2026
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v9i1.1707			

Abstract

Interfaith marriages in Indonesia present complex legal challenges, particularly in divorce cases that impact the allocation of child custody (hadhanah). Divergent interpretations based on Marriage Law and the Islamic Legal Compilation (KHI) often create uncertainty for judges and dilemmas in determining custody, especially regarding ḥifẓ al-dīn alongside the application of standards prioritizing childs protection. The research investigates a legal validity on interfaith marriages according to both the Marriage Law and KHI, while also assessing the legal certainty surrounding child custody in cases of interfaith divorce from an Islamic law perspective. The study adopts a normative legal methodology, incorporating statute-based, case-based, and conceptual approaches. Data are gathered and analyzed through a literature review using primary, secondary, and tertiary sources. The results reveal that cross faith marriages were not acknowledged as recognized by either Islamic or national law, and that child custody arrangements in such divorces emphasize the best interests of the child, with religious safeguarding (ḥifẓ al-dīn) being a core element of a (maqāṣid al-shari'ah).

Keywords: Child Custody (Hadhanah), Religious Protection (Ḥifẓ Al-Dīn), Interfaith Marriage

Abstrak

Perceraian beda agama di Indonesia memicu kompleksitas hukum, terutama dalam penentuan hak asuh anak (hadhanah). Perbedaan penafsiran antara hukum Islam dan hukum nasional kerap memunculkan ketidakpastian dalam pertimbangan hakim serta dilema dalam menentukan pengasuhan anak, terutama terkait perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) serta penerapan prinsip kepentingan terbaik dan kemaslahatan anak. Penelitian ini mengkaji permasalahan keabsahan perkawinan beda agama pada kerangka hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan serta KHI, sekaligus menelaah bentuk kepastian hukum bagi pengasuhan anak di dalam konteks cerai beda agama menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), kasus (case approach), dan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki legalitas hukum, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Secara

implikatif, perlindungan hadhanah pascaperceraian wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), dengan menempatkan perlindungan agama (hifz al-din) sebagai parameter utama dalam bingkai (maqāṣid al-syariah).
Kata Kunci*:* Hak Asuh Anak, Beda Agama, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum Perkawinan di Indonesia memandang ikatan perkawinan sebagai kesatuan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai relasi biologis dan sosial, tetapi juga mengandung nilai yuridis, religius, dan moral yang fundamental.[1]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, belum ditegaskan secara eksplisit mengenai perkawinan berbeda agama, karena yang dirumuskan hanya perkawinan campuran dalam konteks perbedaan kewarganegaraan. Dalam Hukum Perkawinan Indonesia, agama menjadi unsur utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 "ayat" (1) bahwa perkawinan dikatakan memenuhi jika dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan agama tertentu. Jika tidak memenuhi ketentuan agama atau melanggar larangan yang diatur, maka tidak diakui keabsahannya.[2] Pasal 40 KHI melarang perkawinan antara pria yang beragana islam dan wanita tidak seagama, Konsekuensinya, perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan agama atau melanggar larangan agama tidak memiliki legalitas di mata negara.

Ketidakselarasan ini memunculkan praktik "penyelundupan hukum", fenomena penyelundupan hukum dalam perkawinan berbeda agama di Indonesia muncul akibat ketiadaan pengaturan tegas serta keselarasan antara hukum agama dan hukum nasional mengenai keabsahan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Seperti melangsungkan perkawinan Melakukan perubahan agama secara formal atau di luar negeri, maupun mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan negeri agar perkawinan dapat dicatatkan.[3] Beberapa putusan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt. Pst dan PN Surabaya No 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, menunjukkan adanya rasio decidendi oleh majelis yang menekankan aspek kemanusiaan dan hak konstitusional untuk menikah di tengah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), meskipun menyimpang dari norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara hukum positif dan norma agama.

---

[1] Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, dan Fendy Setiawan, "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia," *HUKMY : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (Mei 2023): 263–84, https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284.

[2] Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, dan L. Elly AM Pandiangan, "ANALISIS PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (April 2023): 24–37, https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194.

[3] Dany Try Hutama Hutabarat, Komis Simanjuntak, dan Syahrunsyah Syarunsyah, "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (Oktober 2022): 322–34, https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika terjadi perceraian, terutama terkait penentuan hak asuh anak (*hadhanah*). Perbedaan penafsiran antara hukum Islam khususnya ketentuan dalam KHI dan hukum nasional mengenai kriteria pengasuhan, seperti agama, stabilitas lingkungan, dan pendidikan anak, sering menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini berpotensi mengancam perlindungan agama dan identitas anak serta menimbulkan ketidakadilan bagi orang tua yang berbeda agama. Konflik dalam rumah tangga yang berujung pada putusnya perkawinan sering kali melibatkan anak sebagai pihak yang terdampak, tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi perkembangan mereka di masa depan. Perceraian seharusnya bukan menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan masalah keluarga, karena justru dapat menimbulkan persoalan baru, terutama bagi anak.[4]

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip utama dalam *hadhanah* adalah mewujudkan prinsip kemaslahatan bagi anak. Berdasarkan Pasal 105 KHI, tanggung jawab pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun) secara normatif merupakan hak ibu, sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak opsi untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Meskipun demikian, hak ini tidak bersifat absolut, karena berdasarkan Pasal 156 huruf (c) KHI memberikan ruang bagi pengadilan untuk mengalihkan hak *hadhanah* apabila pemegang hak asuh dianggap tidak mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak, sehingga penetapan dialihkan kepada ayah atau pihak lain demi kepentingan terbaik anak.[5]

Selaras dengan hal tersebut, hukum nasional Indonesia dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa berakhirnya perkawinan tidak menghapuskan kewajiban kedua orang tua dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka.[6] Dalam memutus sengketa *hadhanah*, hakim cenderung menggunakan pendekatan multidimensional dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kapabilitas ekonomi, serta kelayakan moral orang tua. Konvergensi antara hukum Islam dan hukum nasional terletak pada supremasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Fenomena pergeseran penafsiran dan penerapan prinsip kemaslahatan ini tercermin secara konkret dalam dinamika putusan pengadilan, seperti yang terlihat pada Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.Dps dan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang memfokuskan pengkajian pada norma-norma hukum positif, putusan pengadilan, serta doktrin

[4] Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua," *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (Februari 2024): 329–34, https://doi.org/10.22225/ah.5.3.2023.329-334.

[5] Dudung Maulana, "Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juli 2023): 1–9, https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133.

[6] Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, dan Zuhrah Zuhrah, "HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (Agustus 2019): 57–88, https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263.

hukum yang relevan. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif menelaah hukum sebagai suatu sistem norma yang koheren untuk menemukan kepastian, konsistensi, dan keselarasan antar-ketentuan hukum. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.Dps, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji doktrin *hadhanah*, asas *the best interest of the child*, dan teori *Maqāṣid Al-Syariah* —khususnya pada dimensi *hifz al-din* (perlindungan agama) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum Islam dan hukum keluarga; sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks bibliografi. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asuh anak dalam perceraian beda agama. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis hukum normatif dengan tahapan identifikasi norma, interpretasi secara gramatikal dan sistematis, serta evaluasi keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif guna menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan) serta Hukum Islam bagi penganutnya. Kedua regulasi tersebut mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk persoalan perkawinan antaragama. Pasal 2 ayat (1) Hukum Perkawinan menentukan bahwa perkawinan diakui dan sah bila dilakukan berdasar pada aturan agama masing-masing, yang berarti tidak bertentangan dengan aturan agama yang dianut. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa seluruh pernikahan wajib dicatatkan sesuai aturan regulasi mengatur. Sehingga, keabsahan perkawinan sangat ditentukan oleh syariat agama para pihak, sedangkan negara berperan dalam memberikan pengakuan administratif melalui pencatatan pernikahan.[7]

Bagi umat Islam, ketentuan perkawinan dirumuskan pada KHI yang menjadi acuan bagi PA dalam menangani perkara privat islam, seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Pasal 2 KHI, menyatakan perkawinan adalah ikatan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) guna menaati firman Allah

[7] Ashwab Mahasin, "Keabsahan dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia)," *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (Juli 2022): 16–23, https://doi.org/10.55380/projus.v2i1.260.

SWT dan bernilai spiritual.[8] Istilah *mitsaqan ghalizhan* menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh dan sakral, sebagaimana disebut di sesuai dengan Q.S. *An-Nisa* ayat 21, dapat disimpulkan bahwa perkawinan dalam Islam tidak hanya bersifat hukum, melainkan mengandung dimensi religius, etika, dan spiritual yang menekankan kewajiban serta komitmen di hadapan Allah SWT.

Untuk melaksanakan suatu perkawinan, terdapat prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui sah baik menurut undang-undang maupun menurut ketentuan agama. Rukun dan persyaratan perkawinan merupakan unsur krusial karena menjadi penentuan sahnya sebuah ikatan. Dalam Bab IV, khususnya Pasal 14 KHI, dijelaskan rukun perkawinan sebagai unsur utama yang wajib dipenuhi agar perkawinan sah menurut hukum Islam berisi calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, serta ijab kabul. Selain terpenuhinya rukun tersebut, kewajiban pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KHI, yang mengatur bahwasanya setiap perkawinan wajib dilangsungkan dengan diawasi oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pencatatan nikah, sehingga ikatan tersebut juga memperoleh pengakuan dan kepastian hukum administratif dari negara.[9]

Adapun sumber hukum formil dalam tata hukum Indonesia meliputi norma hukum tertulis, adat, putusan hakim, dan lainnya, di mana praktik peradilan hakim dapat menjadikan yurisprudensi sebagai salah satu rujukan dalam memutus perkara, meskipun hingga saat ini belum terdapat definisi yurisprudensi yang disepakati secara baku.

Dalam Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, para pemohon merupakan pasangan berbeda agama, yaitu pria Muslim bersama wanita Kristen, yang ingin menikah tanpa berpindah agama. Dalam pertimbangannya, hakim tidak menilai keabsahan pernikahan dari perspektif hukum Islam, melainkan dari sudut hukum positif dan kewenangan Pengadilan Negeri terkait pencatatan perkawinan. Dari penilaian majelis, persyaratan materiil para pemohon telah dipenuhi, seperti persetujuan kedua pihak dan batas usia, serta memperoleh izin orang tua. Karena Dalam Hukum Perkawinan, tidak terdapat aturan yang secara tegas melarang jika beda agama, dalam menafsirkan adanya kekosongan hukum hakim merujuk pada ketentuan lain, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Kependudukan, yang memungkinkan pendaftaran berdasarkan penetapan pengadilan. Atas dasar hal tersebut, pengadilan menggunakan kewenangannya dalam memberikan izin pendaftaran perkawinan demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak sipil pemohon.

Dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst, seorang pemohon Kristen berjenis kelamin laki-laki serta pemohon perempuan Islam mengajukan permohonan izin registrasi perkawinan lintas agama setelah tertolaknya permohonan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena perbedaan agama. Secara faktual, kedua pihak

[8] Dr H. A. Kumedi Ja'far M.H S. Ag, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Arjasa Pratama, 2021), https://books.google.co.id/books?id=2NkzEAAAQBAJ.

[9] Ridwan Jamal, Misbahul Munir Makka, dan Nor Annisa Rahmatillah, "Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (Desember 2022): 111, https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132.

telah menjalin hubungan jangka panjang, memperoleh persetujuan orang tua, melaksanakan pemberkatan secara Kristen, serta memenuhi seluruh persyaratan administratif yang berlaku. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa meskipun Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan yang sah ditentukan berdasarkan pelaksanaan menurut hukum agama pihak terkait, tidak terdapat larangan secara eksplisit mengenai ikatan beda agama. Hal ini berimplikasi pada kosongnya hukum yang harus diisi melalui penemuan hukum dengan mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan HAM. Dengan merujuk Pasal 10 ayat (1) UU HAM serta yurisprudensi MA No. 1400 K/Pdt/1986, hakim menilai bahwa penolakan pencatatan semata-mata karena perbedaan agama berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat Indonesia yang plural. Oleh sebab itu, pengadilan mengabulkan permohonan dan memberikan izin pencatatan perkawinan lintas agama demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak para pihak.

Sebagai penegasan arah kebijakan peradilan, MA menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Melalui SEMA tersebut, Mahkamah Agung menegaskan kedudukan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebagai parameter tunggal keabsahan perkawinan. Dengan demikian, pengadilan diarahkan untuk menolak pencatatan perkawinan beda agamademi menjaga kepastian beserta keseragaman hukum.[10]

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum keluarga Islam, *hadhanah* atau *hadhanat al-awlad* merujuk pada hak dan kewajiban pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian.[11] Konsep ini mencakup pemeliharaan Anak yang masih bergantung pada orang tua untuk pengurusan diri dan pemenuhan pendidikan, perlindungan, dan Menjamin keselamatan anak dari hal-hal berisiko. Mayoritas ulama sepakat bahwa *hadhanah* hukumnya wajib, bahkan dapat menjadi wajib '*aini* apabila tidak ada pihak lain yang mampu atau bersedia mengasuh anak tersebut, atau apabila anak hanya menghendaki pengasuh tertentu sebagai pihak yang merawatnya.[12]

Hukum *hadhanah* dalam pandangan tinjauan KHI merupakan tanggung jawab bagi orang tua, yaitu bapak dan ibu. Pemeliharaan anak adalah kewajiban yang dilaksanakan dengan komitmen dan keseriusan karena kelalaian dalam memenuhi kebutuhan anak, terutama dalam hal pembinaan dan pendidikan keagamaan, tidak hanya merugikan anak yang bersangkutan,

[10] Sthela Maris Belinda Setyo Widiastuti, Dian Septiandani, dan Efi Yulistyowati, "ANALISIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (Oktober 2025): 395–410, https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12849.

[11] Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-undangan* (Penerbit Lawwana, 2023), https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Keluarga_Kontemporer_Fiqh_dan_Peru/r1_eEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

[12] Muhammad Hidayat dan Tri Leli Rahmawati Isyaq Maulidan, "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 2, no. 5 (Oktober 2021): 540–52, https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110.

tetapi juga dapat membawa dampak kerugian yang besar bagi orang tuanya. aturan ini sejalan dengan Menurut Pasal 45 Hukum Islam, ayah dan ibu mempunyai hutang untuk merawat anak-anak mereka secara optimal. Kewajiban ini berlangsung hingga anak mencapai kematangan atau melangsungkan perkawinan, dan tanggung jawab ini tetap ada meskipun perkawinan orang tua telah berakhir.[13]

Pasal 105 KHI mengatur bahwa pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang belum *mumayyiz* atau di bawah usia 12 tahun merupakan hak ibu, sedangkan bagi anak yang telah *mumayyiz* diberikan hak opsi untuk memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya. Seluruh biaya pemeliharaan tersebut menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 156 KHI yang menetapkan bahwa jika terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* tetap berada dalam pengasuhan ibu, kecuali ibu dianggap tidak memenuhi syarat atau meninggal dunia, sehingga hak asuh beralih kepada kerabat lain sesuai urutan prioritas. Lebih lanjut, Pasal 156 huruf d menggarisbawahi kewajiban ayah untuk menanggung seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak sesuai kemampuan, setidaknya hingga anak mencapai usia dewasa atau mandiri (21 tahun).Dalam hal timbul sengketa, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutuskan dengan mengutamakan prinsip yang terbaik bagi anak. Perlindungan ini memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan prinsip tersebut.[14]

Al-Maqasiid al-Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan, nilai, dan hikmah yang ingin dicapai melalui penerapan berbagai ketentuan syariat.[15] Salah satu dari konsep *Al-Maqaṣid al-Syariah yaitu* konsep perlindungan agama (*ḥifẓ al-din*) merupakan tujuan utama dalam syariat Islam yang menempati posisi sentral dalam kerangka *maqasid al-syariah*, karena, *ḥifẓ al-din* tidak hanya dipahami sebagai upaya mempertahankan agama secara simbolik, melainkan sebagai tindakan aktif untuk menjaga, melindungi, dan menjamin keberlangsungan akidah serta pelaksanaan ajaran agama.[16]

Urgensi *ḥifẓ al-din* semakin penting dalam konteks perlindungan agama anak akibat perceraian beda agama. Anak sebagai pihak yang rentan memerlukan pembinaan dan pendidikan agama yang konsisten sebagai bagian dari perlindungan haknya. Dalam hukum Islam, menjaga akidah dan pendidikan keagamaan anak setelah perceraian merupakan wujud nyata pelaksanaan *ḥifẓ al-dīn*, karena agama menjadi dasar pembentukan kepribadian dan identitasnya. Oleh sebab itu, perlindungan agama anak harus diarahkan pada jaminan agar ia

[13] Muhamad Hasan Muaziz, "Legal Analysis of Investment Management In Employmen Social Security Providering Agency (BPJS KETENAGAKERJAAN)," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (April 2022): 13–26, https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330.

[14] Fawzia Hidayatul Ulya, Fashi Hatul Lisaniyah, dan Mu'amaroh Mu'amaroh, "Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 1 (April 2021): 101–17, https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176.

[15] Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (Maret 2024): 807, https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386.

[16] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Amzah, 2023), https://books.google.co.id/books?id=qAeoEAAAQBAJ.

tetap memperoleh pendidikan sesuai agamanya tanpa mengalami kebingungan atau gangguan terhadap akidahnya.

Majelis hakim PA terkait menjatuhkan putusan terkait hak asuh anak akibat perceraian karena murtad terlebih dahulu menilai latar belakang serta kondisi para pihak yang bersengketa. Penilaian tersebut didasarkan pada tiga kriteria utama yang diprioritaskan, yakni terpenuhinya unsur beragama Islam, kualitas akhlak atau moralitas, serta kecakapan dan kemampuan dalam memelihara serta mendidik anak.[17]

Putusan PA Semarang Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg, *hadhanah* diberikan kepada ibu meskipun anak diasuh dalam lingkungan keluarga berbeda agama dan ibu berstatus mualaf. Hakim menilai tidak terdapat bukti kelalaian atau perilaku membahayakan, serta mempertimbangkan faktor dugaan KDRT oleh ayah sebagai alasan menempatkan anak pada lingkungan yang lebih aman. Namun, pertimbangan normatif mengenai syarat pelaksana *hadhanah* yang mensyaratkan beragama Islam dinilai kontradiktif dengan fakta persidangan. Sementara itu, dalam Putusan PA Denpasar Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.Dps, Hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu meskipun ia telah meninggalkan Islam dengan pertimbangan anak masih belum *mumayyiz*, telah terbiasa diasuh ibu, serta tidak terdapat bukti kelalaian. Putusan ini juga didasarkan pada Pasal 41 Hukum Perkawinan dan Pasal 105 Hukum islam, serta diperkuat kesepakatan mediasi mengenai nafkah anak yang dibebankan kepada ayah dengan kenaikan berkala.

Secara umum, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan agama mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), selaras dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang menjamin akses bagi orang tua non-pemegang hak asuh. Dengan demikian, penetapan *hadhanah* tidak sekadar menentukan pemegang hak asuh, melainkan merepresentasikan keseimbangan hak dan kewajiban orang tua dalam menjamin perlindungan serta kesejahteraan anak.

SIMPULAN

Perkawinan antaragama bagi umat Muslim pada prinsipnya tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pasal 2 Hukum Perkawinan menetapkan bahwa sahnya perkawinan bergantung pada pelaksanaan sesuai hukum agama masing-masing pihak, sementara Pasal 2 dan Pasal 40 KHI memberikan larangan perkawinan antara Muslim dan non-Muslim. Walaupun beberapa putusan Pengadilan Negeri pernah menyetujui perkawinan beda agama, namun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan hal ini untuk memastikan kepastian hukum dan konsistensi praktik peradilan. *Hadhanah* pada perceraian beda agama menurut agama Islam berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. *Hadhanah* tidak hanya mencakup pemeliharaan fisik, tetapi juga pendidikan, akhlak, dan perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan 156 huruf (d) dan (e) KHI. Meskipun ibu pada dasarnya berhak mengasuh anak yang

[17] M. Khoirur Rofiq, Rifqotun Nabila, dan Fazylla Alya Hafshoh, "Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (Juni 2022): 81–92, https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2.

belum *mumayyiz*, hak tersebut dapat dialihkan apabila tidak mampu menjamin pembinaan agama anak. Sejumlah putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perlindungan agama tetap menjadi pertimbangan utama. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks hukum Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara inheren mencakup perlindungan akidah sebagai prasyarat mutlak kemaslahatan, sehingga meneguhkan supremasi nilai-nilai religius dalam setiap penetapan hak asuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Acha, A. N. H. (2024). Mîtsâqan Ghalîzan dan Problematika Kotemporer dalam Pernikahan: Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, *6*(1), 44–67. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.13839

Ardim, A., Barkah, P. R., Ramadhania, S., Ajzahra, S., Nurwidianti, P., & Mahfuz, A. (2024). Pernikahan Beda Agama. *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, *1*(1), 41–60. https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v1i1.405

Hidayat, M., & Isyaq Maulidan, T. L. R. (2021). Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, *2*(5), 540–552. https://doi.org/10.15642/mal.v2i5.110

Hidayatul Ulya, F., Hatul Lisaniyah, F., & Mu'amaroh, M. (2021). Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *2*(1), 101–117. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.176

Hutama Hutabarat, D. T., Simanjuntak, K., & Syarunsyah, S. (2022). Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Ius Constituendum*, *7*(2), 322–334. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5383

Jamal, R., Makka, M. M., & Rahmatillah, N. A. (2022). Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *2*(2), 111. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.2132

Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid Syariah*. Amzah. https://books.google.co.id/books?id=qAeoEAAAQBAJ.

Kadek Puspayoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2024). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua. *Jurnal Analogi Hukum*, *5*(3), 329–334. https://doi.org/10.22225/ah.5.3.2023.329-334

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

M.H, D. H. A. K. J., S. Ag. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama. https://books.google.co.id/books?id=2NkzEAAAQBAJ

Mahasin, A. (2022). Keabsahan dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia). *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, *2*(1), 16–23. https://doi.org/10.55380/projus.v2i1.260

Mahmudah, H., Juhriati, J., & Zuhrah, Z. (2019). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, *2*(1), 57–88. https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263

Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, *9*(1), 24–37. https://doi.org/10.55809/tora.v9i1.194

Maulana, D. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 1–9. https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i01.133

Muaziz, M. H. (2022). Legal Analysis Of Investment Management In Employmen Social Security Providering Agency (BPJS KETENAGAKERJAAN). *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 13–26. https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 346/Pdt.G/2025/PA.Dps

Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN. Sby

Rofiq, M. K., Nabila, R., & Hafshoh, F. A. (2022). Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia. *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, *3*(2), 81–92. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2

Sthela Maris Belinda Setyo Widiastuti, Dian Septiandani, & Efi Yulistyowati. (2025). Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *Semarang Law Review (SLR)*, *6*(2), 395–410. https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12849

Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY : Jurnal Hukum*, *3*(1), 263–284. https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Zubaeri, A. (2023). *Hukum Keluarga Kontemporer; Fiqh dan Perundang-undangan*. Penerbit Lawwana. https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Keluarga_Kontemporer_Fiqh_dan_Peru/r1_eEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0